



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 57 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PEMELIHARAAN KESEHATAN MANDIRI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelayanan Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemeliharaan Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PEMELIHARAAN KESEHATAN MANDIRI PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemeliharaan Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo.
8. Keluarga miskin selanjutnya disebut GAKIN adalah keluarga yang tidak bisa makan 2 (dua) kali sehari, tidak mampu mengobati anaknya / anggota keluarganya yang sakit ke pusat pelayanan kesehatan masyarakat dan tidak mempunyai mata pencaharian tetap / telah di PHK serta keluarga tersebut mempunyai anak-anak yang tidak sekolah karena masalah ekonomi.
9. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat JPKM adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang paripurna berdasarkan azas usaha bersama dan kekeluargaan, yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilaksanakan secara pra upaya.
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disingkat PPK.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemeliharaan Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas;
- (2) Melaksanakan kebijakan teknis dibidang Manajemen Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dengan memprioritaskan keluarga miskin dan pengelolaan klinik mata Provinsi Gorontalo.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemeliharaan Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan Pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat;
- b. memfasilitasi tindakan medis khusus (tertentu) bagi penderita yang tidak mampu;
- c. mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan operasional klinik mata Provinsi Gorontalo.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai, Pemeliharaan Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemeliharaan Kesehatan;
 - d. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balaii Pemeliharaan Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Kepala

Pasal 7

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas Menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat, mengelola jaminan kesehatan bagi masyarakat yang menjadi peserta, Memfasilitasi tindakan medis khusus (tertentu) bagi penderita yang tidak mampu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. merencanakan program, sasaran dan kebijakan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- b. melaksanakan program pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- c. melaksanakan program pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- d. memotivasi dan memfasilitasi masyarakat dalam bidang peningkatan kesehatan;
- e. melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama lintas sektor dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal;
- g. membuat keputusan strategis dan teknis sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian tata usaha;
- b. menyiapkan hasil rencana serta program kegiatan rutin dan pembangunan dibidang pemeliharaan kesehatan masyarakat dan jaminan kesehatan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- d. menyiapkan dan mengawasi urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. melakukan perencanaan program dan pengembangan sistem informasi manajemen;
- f. melaksanakan pemantauan, pembinaan dan evaluasi pegawai.

Bagian Ketiga

Seksi Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 11

Seksi Pemeliharaan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi di bidang pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Seksi Pemeliharaan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan bahan/data penyusunan perencanaan program pemeliharaan kesehatan;
- b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kesehatan pada masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pemeliharaan kesehatan;
- d. membuat pencatatan dan pelaporan maupun analisa-analisa dalam bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

Pasal 13

Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi di bidang Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pengembangan pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- b. melaksanakan pembinaan kepesertaan, pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan;
- c. pelaksanaan advokasi, sosialisasi, koordinasi dan peningkatan kapasitas pelaku jaminan pemeliharaan kesehatan;
- d. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan pembiayaan dan jaminan pemeliharaan kesehatan;
- e. membuat pencatatan dan pelaporan maupun analisa-analisa dalam bidang tugasnya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemeliharaan Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2008 Nomor 8);

- b. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemeliharaan Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 Nomor 35).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2013
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,

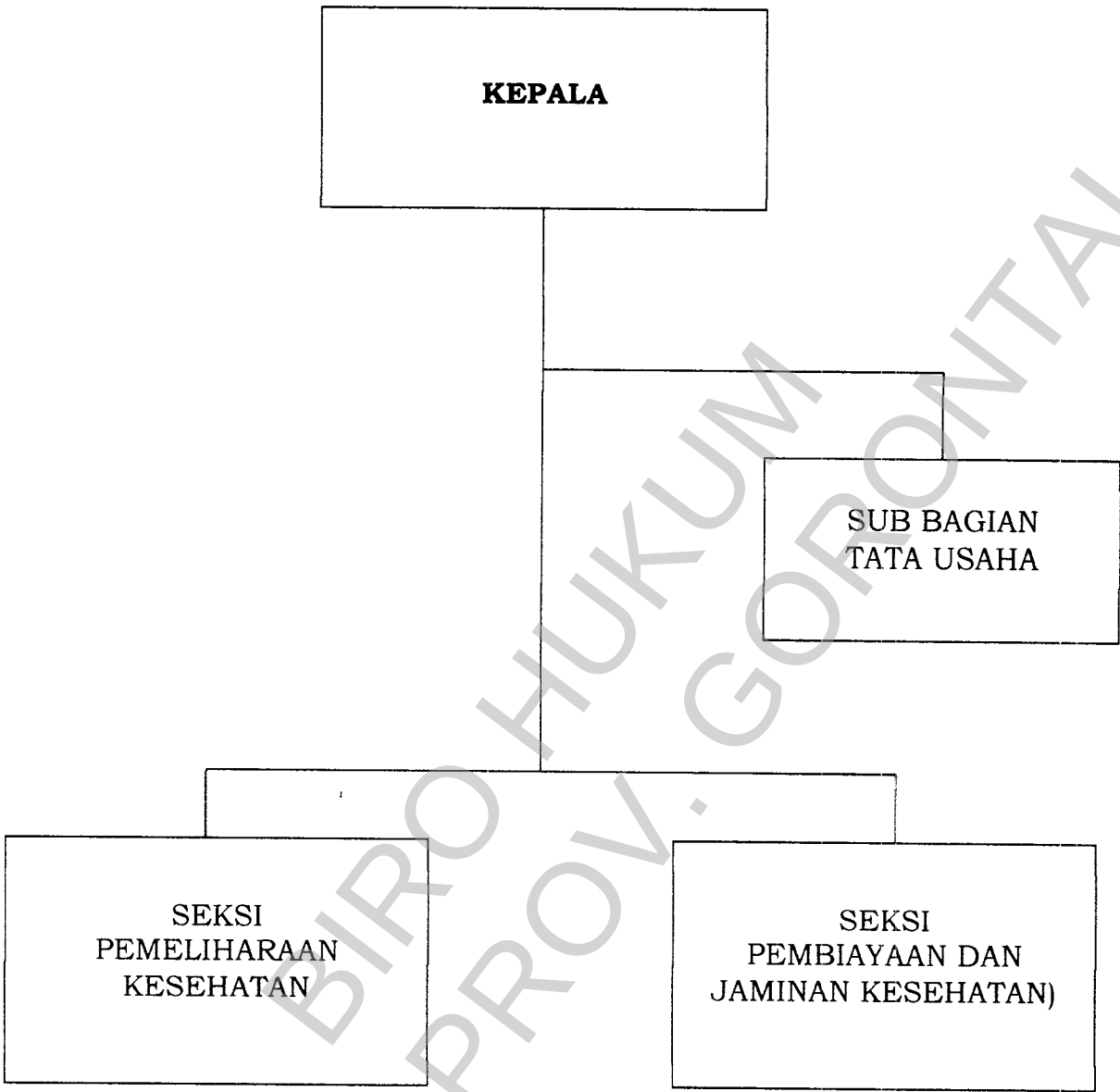


Mohamad Trizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 57 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 Desember 2013
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PEMELIHARAAN
KESEHATAN MANDIRI PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE